

PENETAPAN SPESIFIKASI KELENGKAPAN TPS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 31 /KU.01.1-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI KELENGKAPAN TPS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: bahwa demi tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka dipandang perlu melaksanakan kelengkapan TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;.

Dalam Keputusan KPU Nomor 31 Tahun 2018 diatur tentang : Menetapkan Penetapan Spesifikasi Kelengkapan TPS pada Pemilihan Umum 2019.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 September 2018
- Tidak ada lampiran